

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING OLEH PELAJAR MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH 2 KISARAN

**Mangaraja Manurung¹, Cindy Pratiwi², Devi Sri Wahyuni³, Luvita Alverina⁴, Meirad Arianza
Bima⁵, Siti Aisyah Noor Dalimunthe**

^{1,2,3,4,5}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹mraja.manurung@gmail.com, ²cindypratiwi@gmail.com, ³luvitaalverina@gmail.com,

⁴meiradarianza@gmail.com, ⁵sitiaisyah09@gmail.com

Abstrak

Program pencegahan tindak pidana cyber bullying di kalangan pelajar merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan restoratif. Salah satu strategi yang relevan adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang berorientasi pada penyelesaian konflik tanpa proses pengadilan. Dalam konteks pelajar Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran, pendekatan ini sejalan dengan nilai pendidikan yang menekankan pembinaan karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap akibat hukum dari perundungan digital serta urgensi penyelesaian konflik secara damai. Melalui kegiatan ini, pelajar didorong untuk mengenali bentuk-bentuk cyber bullying, memahami jalur penyelesaian yang tersedia, serta menyadari peran mereka dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Keterlibatan guru, sekolah, dan tokoh pendidikan dalam proses mediasi maupun fasilitasi turut memperkuat upaya pencegahan, khususnya melalui pelatihan dan simulasi berbasis musyawarah. Dengan demikian, sosialisasi hukum ini diharapkan dapat membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar, mendorong penyelesaian sengketa secara damai, serta mewujudkan budaya digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Cyber Bullying, Pelajar, Non-Litigasi, Mediasi

Abstract

The cyber bullying prevention program among students is a challenge that requires a legal approach that is not only repressive, but also educational and restorative. One relevant strategy is non-litigation dispute resolution through mediation, negotiation, and conciliation oriented towards conflict resolution without the court process. In the context of Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran students, this approach is in line with the values of education that emphasizes character development, ethics, and social responsibility. Legal counseling on non-litigation dispute resolution is important to increase students' understanding of the legal consequences of digital bullying and the urgency of peaceful conflict resolution. Through this activity, students are encouraged to recognize forms of cyber bullying, understand the available remediation pathways, and realize their role in creating a healthy digital environment. The involvement of teachers, schools, and education leaders in the mediation and facilitation process also strengthens prevention efforts, especially through deliberation based training and simulations. Thus, this legal socialization is expected to build legal awareness among students, encourage peaceful dispute resolution, and create a safe, fair, and responsible digital culture in the school environment.

Keyword: Cyber Bullying, Student, Non-Litigation, Mediation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan

signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk di kalangan pelajar. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja yang menawarkan kemudahan komunikasi, akses informasi, serta sarana berekspresi. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula dampak negatif berupa meningkatnya kasus *cyber bullying* atau perundungan di dunia maya. Cyber bullying merupakan bentuk perundungan dengan memanfaatkan media digital untuk menyampaikan pesan yang bersifat menyakiti, menghina, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Fenomena ini telah menjadi masalah sosial yang serius karena dapat menimbulkan dampak psikologis, mulai dari stres, depresi, hingga mendorong korban melakukan tindakan ekstrem seperti menyakiti diri sendiri.

Di lingkungan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran, hasil observasi awal dan diskusi informal dengan guru serta siswa menunjukkan bahwa praktik *cyber bullying* sudah mulai muncul dalam berbagai bentuk, meskipun sering dianggap sebagai “candaan” atau hal yang lumrah oleh sebagian siswa. Bentuk perundungan yang ditemukan antara lain penyebaran foto tanpa izin, komentar negatif di grup media sosial, serta penyebaran rumor secara daring. Sayangnya, tidak banyak siswa yang memahami bahwa tindakan tersebut termasuk kategori tindak pidana dan memiliki konsekuensi hukum. Rendahnya kesadaran hukum ini diperburuk dengan ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik berbasis sekolah yang mampu menangani persoalan secara efektif. Akibatnya, sebagian besar konflik digital diselesaikan secara sepihak atau dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan hukum yang bersifat preventif dan edukatif untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan *cyber bullying* serta alternatif penyelesaian sengketa yang tidak bergantung pada jalur peradilan formal. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penyelesaian sengketa non litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, dan musyawarah mufakat. Mekanisme ini menekankan proses damai dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan didampingi pihak ketiga yang netral, seperti guru, pembimbing, atau konselor sekolah. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang berupaya memulihkan hubungan

antara pelaku dan korban, menciptakan rasa keadilan yang lebih manusiawi, serta mendukung terbentuknya budaya sekolah yang harmonis dan dialogis. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi menjadi penting untuk diterapkan, terutama di lingkungan pendidikan menengah seperti Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran.

Permasalahan Mitra

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran, sebuah lembaga pendidikan menengah berbasis keislaman yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta moral generasi muda. Berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi dengan pihak sekolah, ditemukan beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi urgensi program pengabdian ini.

Pertama, rendahnya pemahaman siswa terhadap *cyber bullying* sebagai tindak pidana menjadi salah satu persoalan mendasar. Banyak siswa yang menganggap perundungan digital sebagai bentuk lelucon atau perilaku wajar, padahal secara hukum tindakan tersebut termasuk pelanggaran yang memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kedua, sekolah belum memiliki sistem penyelesaian konflik internal yang terstruktur, khususnya dalam menghadapi sengketa digital antar siswa. Ketika konflik terjadi, ketiadaan mekanisme berbasis mediasi atau non litigasi menyebabkan banyak kasus diselesaikan secara sepihak atau bahkan diabaikan, sehingga memperburuk kondisi psikologis korban.

Ketiga, peran guru sebagai fasilitator penyelesaian konflik belum optimal karena keterbatasan keterampilan mediasi maupun kemampuan menjadi pihak netral dalam menyelesaikan sengketa siswa. Hal ini mengurangi efektivitas guru dalam membina siswa agar mampu mengelola konflik dengan cara yang sehat dan adil.

Keempat, kurangnya literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan siswa turut menjadi faktor yang memperparah masalah. Penggunaan media sosial yang intensif tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai etika digital, sehingga rawan disalahgunakan untuk

penyebaran hoaks, perundungan digital, maupun pelanggaran privasi.

Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan aktivitas daring anak masih minim. Lingkungan keluarga dan masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendampingan dalam penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab, sehingga kontrol sosial terhadap perilaku daring siswa relatif lemah.

Permasalahan-permasalahan tersebut menegaskan perlunya intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan melalui sosialisasi hukum, pelatihan mediasi, serta pembentukan sistem penyelesaian konflik berbasis non litigasi di sekolah. Dengan adanya upaya ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari *cyber bullying*, tetapi juga memiliki keterampilan untuk menyelesaikan konflik secara damai, bijak, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyber bullying* oleh pelajar yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari siswa, guru, serta pihak sekolah sebagai mitra kerja sama. Sejak awal, peserta menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap tema yang diangkat, mengingat fenomena *cyber bullying* sangat dekat dengan kehidupan generasi digital.

Sebelum kegiatan dimulai, tim pelaksana melakukan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah mengenal istilah *cyber bullying*, tetapi belum memahami secara mendalam implikasi hukum dari perundungan di dunia maya. Bahkan, masih ada anggapan bahwa ejekan di media sosial sekadar bentuk candaan biasa. Temuan ini menjadi dasar penting bagi tim pelaksana untuk merancang penyampaian materi yang lebih kontekstual.

Pada sesi inti, penyuluhan dilakukan melalui presentasi interaktif, pemutaran video edukatif, serta simulasi kasus nyata. Materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan pengalaman siswa dalam penggunaan media sosial sehari-hari. Pendekatan ini membuat penyuluhan lebih

relevan, mudah dipahami, sekaligus membangkitkan kesadaran hukum peserta. Setelah penyuluhan, dilakukan post-test yang menunjukkan peningkatan signifikan. Sebagian besar siswa sudah mampu menjelaskan definisi *cyber bullying*, mengenali bentuk-bentuknya, memahami dampak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengetahui langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga menghasilkan komitmen nyata dari siswa untuk mengurangi praktik *cyber bullying* di lingkungan sekolah maupun media sosial. Pihak sekolah menyatakan dukungan dengan merencanakan pembentukan tim kecil atau peer group sebagai duta anti *cyber bullying*. Dukungan dari guru dan tenaga pendidik memperkuat keberlanjutan program, sebab pesan yang disampaikan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas ekstrakurikuler.

Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat beberapa hal penting yang dapat dibahas lebih lanjut. Pertama, penyuluhan hukum terbukti efektif meningkatkan kesadaran siswa mengenai *cyber bullying*. Metode interaktif yang digunakan selaras dengan pendekatan preventive law enforcement, yakni upaya pencegahan tindak pidana melalui peningkatan pengetahuan hukum sejak dini. Kedua, penggunaan media digital seperti video dan simulasi kasus terbukti menarik minat peserta dan lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda yang akrab dengan teknologi. Ketiga, adanya peningkatan pemahaman dari hasil pre-test dan post-test menunjukkan efektivitas kegiatan ini dalam mengubah persepsi siswa yang semula menganggap *cyber bullying* sebagai hal sepele menjadi suatu tindakan serius dengan dampak psikologis dan hukum.

Selain itu, pembahasan kasus nyata juga memberi pengaruh emosional yang kuat karena siswa dapat merasakan secara empatik penderitaan korban. Hal ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran hukum, tetapi juga membangun empati sosial. Faktor lain yang mendukung keberhasilan kegiatan ini adalah keterlibatan guru dan pihak sekolah yang berperan sebagai pengawas sekaligus fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai anti *cyber bullying* dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk generasi yang berkarakter, sadar hukum, dan peduli sosial. Penyuluhan tentang pencegahan cyber bullying bukan hanya berfungsi untuk menekan potensi tindak pidana di kalangan pelajar, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang sehat, harmonis, dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik.

METODE

Persiapan kegiatan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan program penyuluhan hukum mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyber bullying* oleh pelajar Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran. Tahapan ini dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi, baik dari aspek akademis, administratif, maupun teknis. Pada aspek akademis, tim pelaksana menyusun rancangan materi penyuluhan yang komprehensif dengan mengacu pada literatur hukum, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan tindak pidana *cyber bullying*. Selain itu, tim juga menambahkan materi mengenai etika digital, literasi media, dan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia agar siswa lebih mudah memahami konteks penyuluhan.

Dari aspek administratif, persiapan dilakukan melalui komunikasi intensif dengan pihak sekolah. Hal ini meliputi penyusunan jadwal kegiatan, penentuan peserta yang terdiri dari seluruh siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran, serta pengaturan tata tertib pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib dan kondusif. Administrasi kegiatan juga mencakup surat menyurat, perizinan, serta pembagian tugas antar anggota tim yang disiapkan secara matang. Sementara itu, aspek teknis dipersiapkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti aula sekolah, perangkat multimedia, materi presentasi berbasis *powerpoint*, video edukasi singkat, dan lembar evaluasi. Mahasiswa turut dilibatkan secara aktif dalam tahap ini, mulai dari penyusunan dokumen kegiatan, persiapan

perangkat presentasi, hingga memastikan kelancaran logistik. Keterlibatan mahasiswa merupakan bagian dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sehingga mereka memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan pendekatan terstruktur, komunikatif, dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang dilaksanakan di aula sekolah, diawali dengan doa bersama, kemudian sambutan dari pihak sekolah yang menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum bagi siswa. Tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Asahan kemudian memberikan pengantar mengenai tujuan kegiatan, ruang lingkup materi, dan harapan dari program penyuluhan ini.

Inti kegiatan dimulai dengan penyampaian materi menggunakan media presentasi dan video edukasi. Tahap awal menjelaskan konsep dasar *cyber bullying*, bentuk-bentuk perbuatannya, serta perbedaan antara candaan biasa dengan tindakan perundungan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tahap selanjutnya menekankan pada dampak *cyber bullying*, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum, yang disampaikan melalui data penelitian dan kisah nyata korban. Pada tahap ketiga, disampaikan dasar hukum yang relevan, terutama pasal-pasal dalam UU ITE mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, dan ancaman kekerasan melalui media elektronik, serta ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku.

Agar tidak bersifat satu arah, pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan metode interaktif berupa sesi tanya jawab, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Dalam diskusi kelompok, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus yang berbeda terkait *cyber bullying*, kemudian mempresentasikan pandangannya mengenai dampak dan solusi hukum yang dapat diterapkan. Simulasi kasus dilakukan dengan melibatkan siswa yang berperan sebagai pelaku, korban, maupun mediator dalam sebuah konflik *cyber bullying*. Simulasi ini memberi pengalaman nyata bagaimana penyelesaian masalah dapat dilakukan secara hukum sekaligus dengan pendekatan etika komunikasi.

Setelah itu, siswa diajak melakukan refleksi mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi digital dan bertanggung jawab atas setiap informasi yang dibagikan.

Pemanfaatan teknologi juga diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti penggunaan aplikasi Google Form untuk pre-test dan post-test sebagai pengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah penyuluhan. Materi digital dan video edukasi dibagikan melalui grup WhatsApp sekolah agar dapat diakses kembali oleh siswa setelah kegiatan selesai. Penyuluhan berlangsung dengan suasana kondusif, ditandai dengan antusiasme siswa yang aktif mengajukan pertanyaan seputar *cyber bullying* di media sosial.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai keberhasilan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa. Evaluasi ini dilakukan melalui pre-test dan post-test, kuesioner evaluasi, observasi langsung partisipasi siswa, serta wawancara singkat dengan guru pendamping. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman siswa mengenai bahaya *cyber bullying* dan konsekuensi hukumnya, serta kesadaran moral mereka dalam menggunakan media sosial.

Tindak lanjut kegiatan dirancang agar manfaat penyuluhan bersifat berkelanjutan. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran didorong untuk menyusun regulasi internal terkait larangan *cyber bullying* dan penggunaan media sosial oleh siswa. Guru diperkuat perannya melalui pelatihan literasi digital, sedangkan orang tua dilibatkan melalui sosialisasi mengenai dampak *cyber bullying*. Selain itu, dibentuk komunitas duta pelajar anti-*cyber bullying* di lingkungan sekolah sebagai agen perubahan positif. Dari sisi kelembagaan, Universitas Asahan bersama Fakultas Hukum berkomitmen menjalin kerja sama jangka panjang dengan sekolah-sekolah lain di Kabupaten Asahan untuk memperluas program serupa. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, juga diharapkan mendukung kebijakan serta pendanaan agar kegiatan pencegahan *cyber bullying* dapat diperluas cakupannya.



KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyber bullying* yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran dapat disimpulkan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai konsep *cyber bullying* serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Melalui proses penyuluhan yang dikemas secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi presentasi, video edukasi, dan simulasi kasus nyata, siswa memperoleh pengetahuan baru yang lebih komprehensif mengenai definisi, bentuk, dampak, serta dasar hukum yang mengatur tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia.

Peningkatan pemahaman ini terlihat jelas dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Para siswa tidak hanya mampu mengenali tindakan yang tergolong *cyber bullying*, tetapi juga memahami bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban sekaligus mengakibatkan sanksi hukum bagi pelaku. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran moral di kalangan siswa untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta menjalin komunikasi digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Keterlibatan guru dan pihak sekolah dalam kegiatan ini turut memperkuat keberhasilan penyuluhan, karena pesan-pesan yang disampaikan dapat dilanjutkan melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga berpotensi menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, ramah, dan bebas dari praktik *cyber bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Husni, L. Astuti, S. I., & Wahyuni, D. (2021). Pencegahan cyberbullying melalui literasi digital di kalangan remaja. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 145–156.
- Budiarta, I. N. (2019). *Hukum dan kejahatan dunia maya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, A., & Sari, R. M. (2020). Dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 25–38.
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Setiadi, A., & Utami, D. (2022). Upaya sekolah dalam mencegah tindak pidana cyberbullying di kalangan pelajar. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 7(3), 211–224.
- Sutrisno, E. (2018). *Etika komunikasi di era digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.